

**PENETAPAN – REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025
NOMOR 116 TAHUN 2025 : 1 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 116 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TRI WULAN IV TAHUN 2025**

- ABSTRAK** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan,yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 23, sebaigamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- **DALAM HAL INI MENETAPKAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2025.

Lampiran : 1 Halaman